



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 208-BKAD/2020
Lampiran :

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.773-BKAD/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG
DIBERI TUGAS UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN
PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.773-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Bupati Cirebon Nomor 875.1/SP.880/BKPSDM tentang melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, maka perlu mengubah penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.773-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.773-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
6. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.773-BKAD/2019 tentang penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2020 dalam Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.773-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, pada Nomor urut 1 dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2020


BUPATI CIREBON,
IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 203 -BKAD/2020

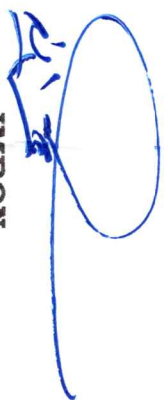
TANGGAL : 27 April 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep. 773-BKAD/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI TUGAS UNTUK MENANDATANGANI
SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN ATAS NAMA BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2020

PERUBAHAN PEJABAT YANG DIBERI TUGAS UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN
PEMBAYARAN ATAS NAMA BUPATI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	
		NAMA	JABATAN
1	H.WAWAN SETIAWAN, S.Sos	Drs. JAJANG SOFYAN, M.Si	Pt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUPATI CIREBON,


IMRON